



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.2 / 0569

TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR
SUPRIYADI 02
JL. SINGA III RT. 04 RW. 06,
KELURAHAN KALICARI, KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang :

- a. Surat permohonan dan proposal dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Nomor : 088/YA-P/XII/2019, tanggal : 16 Desember 2019
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional.
- b. bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin pendirian / operasional SD Supriyadi 02 yang berlokasi di Jl. Singa III Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD / MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP / MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA / MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Nomor 9);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015 tentang Upah Minimal pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SUPRIYADI 02, JL. SINGA III RT. 04 RW. 06 KELURAHAN KALICARI, KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :
N a m a : Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah
Alamat : Jl. Supriyadi No. 11 - 13 Kelurahan
Kalicari, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang

Untuk diterbitkan ijin pendirian / operasional sekolah :

Nama : SD Supriyadi 02
Alamat : Jl. Singa III Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan
Kalicari, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka ijin pendirian / operasional sekolah ini akan dicabut.

KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan SD Supriyadi 02 yang berlokasi di Jl. Singa III Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan ijin pendirian / operasionalnya akan diberhentikan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 20 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : B / 13225 / 421.2 / X / 2021

TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN PINDAH ALAMAT
SEKOLAH DASAR
SUPRIYADI 02
Jl. UDAN RIRIS III RT. 07 RW. 15
KELURAHAN TLOGOSARI KULON, KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :**
- Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Semarang Nomor 089 / YA-P / II / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 Perihal Permohonan Pengajuan Izin Pindah Alamat.
 - Hasil visitasi Permohonan Pindah Alamat SD Supriyadi 02 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021.
 - bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan persetujuan perubahan pindah alamat SD Supriyadi 02 yang berlokasi di Jl. Udan Riris III Rt. 07 Rw. 15, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah – daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD / MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP / MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA / MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Nomor 9);
22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015 tentang Upah Minimal pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PINDAH ALAMAT SEKOLAH DASAR SUPRIYADI 02, Jl. UDAN RIRIS III RT. 07 RW. 15 KELURAHAN TLOGOSARI KULON, KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a : SD SUPRIYADI 02

Untuk penggantian pindah alamat sekolah :

Lokasi Lama : Jl. Singa III Rt. 04 Rw. 06
Kelurahan Kalicari
Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang

Menjadi :

Lokasi Baru : Jl. Udan Riris III Rt. 07 Rw. 15
Kelurahan Tlogosari Kulon
Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada DIKTUM KESATU, maka ijin operasional sekolah ini akan DICABUT.
- KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar Supriyadi 02 yang berlokasi di Jl. Udan Riris III Rt. 07 Rw. 15 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan ijin operasionalnya akan diberhentikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 19 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, SH, MM

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan
4. Pertinggal.